



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR:188.45- 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-35 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN PENERIMA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN
KRITERIA BEBAN KERJA DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian jabatan penerima penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kriteria beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya, perlu mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-35 Tahun 2024 tentang Jabatan Penerima Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Beban Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- b. bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

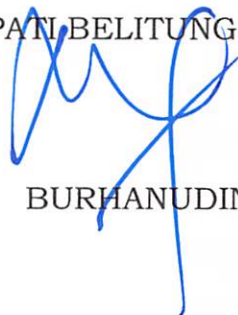
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1636 Tahun 2013);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45- 36 TENTANG JABATAN PENERIMA PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-36 Tahun 2024 tentang Jabatan Penerima Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Beban Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terletak pada Daftar Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Beban Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



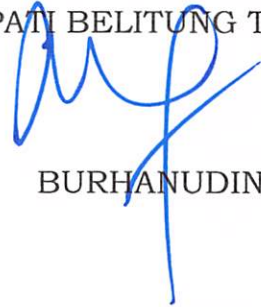
BURHANUDIN

DAFTAR NAMA JABATAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA

NO.	NAMA JABATAN PENERIMA	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1. Sekretariat Daerah
2.	Administrator	2. Sekretariat DPRD
3.	Pengawas	3. Inspektorat
4.	Fungsional	4. Dinas Pendidikan
5.	Pelaksana	5. Dinas Kesehatan
		6. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		8. Satuan Polisi Pamong Praja
		9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		10. Dinas Perhubungan
		11. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		12. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		13. Dinas Pertanian dan Pangan
		14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		15. Dinas Perikanan
		16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		17. Dinas Lingkungan Hidup
		18. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		23. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		27. Kecamatan Damar
		28. Kecamatan Dendang
		29. Kecamatan Gantung
		30. Kecamatan Kelapa Kampit
		31. Kecamatan Manggar
		32. Kecamatan Simpang Pesak
		33. Kecamatan Simpang Renggiang

NO.	NAMA JABATAN PENERIMA	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
		34. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein 35. Pusat Kesehatan Masyarakat Manggar 36. Pusat Kesehatan Masyarakat Gantung 37. Pusat Kesehatan Masyarakat Mengkubang 38. Pusat Kesehatan Masyarakat Kelapa Kampit 39. Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Pesak 40. Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Renggang 41. Pusat Kesehatan Masyarakat Dendang 42. Satuan Pendidikan 43. Pegawai ASN yang mempunyai tugas tambahan sebagai Bendahara BOS

BUPATI BELITUNG TIMUR,

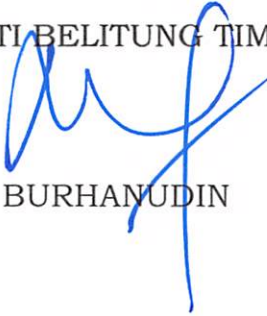


BURHANUDIN

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA BERDASARKAN KRITERIA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO.	DAFTAR PENERIMA
1.	Pegawai ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
2.	Pegawai ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
3.	Pegawai ASN Tenaga Pendidik
4.	Pegawai ASN Tenaga Kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan langsung
5.	Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN